

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Menurut Komnas Perempuan, KDRT merupakan kekerasan berbasis *gender* yang banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, yang mana pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti suami, ayah, paman, ataupun kakek korban. KDRT juga dapat dialami oleh orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²

Perempuan yang merupakan korban terbanyak KDRT perlu mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan.¹ Kekerasan, terutama terhadap perempuan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan menjadi masalah kesehatan global. Satu dari lima perempuan di dunia pernah setidaknya sekali mengalami kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Data World Health Organization (WHO) pada tahun 2018 menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang cenderung lebih tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan negara-negara maju. Sekitar 1 dari 4 perempuan di negara berpendapatan tinggi pernah mengalami kekerasan, sedangkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan di negara-negara Afrika dan Asia tercatat sekitar 37%.^{3,4,5} Di Amerika, KDRT menjadi bahaya terbesar jika dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Setiap 9 menitnya, perempuan menjadi korban kekerasan fisik serta 25% perempuan terbunuh oleh pasangan laki-lakinya di Amerika.⁶ Berdasarkan studi yang dilakukan Kolbe dan Büttner (2020), didapatkan prevalensi 3,4% hingga 20,3% untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap laki-laki. Sebanyak 10,6–40% dari mereka melaporkan telah dilecehkan atau dianiaya saat masih anak-anak.⁷

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) hingga 13 Desember 2022, di Indonesia terdapat 14.804 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.⁸ Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2021 lebih sering mengalami kenaikan daripada penurunan. Pengaduan yang masuk pada tahun 2021 merupakan perolehan data tertinggi sejak tahun 2012, yaitu sebanyak 338.496 kasus.⁹ Pada tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun 2019 dikarenakan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 ini bukan berarti jumlah kasus yang menurun, melainkan karena angka pelaporan yang menurun dan belum siapnya proses adaptasi model layanan pengaduan dengan kondisi pandemi yang terjadi, serta kurangnya literasi teknologi pada masyarakat juga menjadi faktor penyebab menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020.¹⁰

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹ Korban KDRT dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan yang sering kali tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja namun keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh satu orang korban.¹¹ KDRT merupakan bagian dari kekerasan yang terjadi dalam ranah personal. Sebanyak 2.527 kasus kekerasan dalam ranah personal diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2021 dengan kekerasan psikis mendominasi (44%) dan 25 kasusnya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Dari 2.527 kasus tersebut, 771 kasus (30,5%) merupakan kekerasan terhadap istri, 212 kasus (8,4%) merupakan kekerasan terhadap anak perempuan, 171 kasus (6,8%) merupakan kekerasan oleh pelaku lain dalam lingkup rumah tangga, dan 5 kasus (0,2%) merupakan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Korban KDRT atau kekerasan domestik tidak hanya terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), tetapi berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa perempuan paling sering menjadi korban dibandingkan laki-laki.^{9,12}

Selain perempuan, anak juga menjadi orang yang rentan sebagai korban KDRT. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak justru biasanya merupakan orang-

orang yang berkewajiban melindungi anak-anak tersebut dan dekat dengan mereka, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung, dan lingkungan terdekatnya.¹³ Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah 3,02% yang berarti setiap 10.000 anak Indonesia terdapat 302 anak pernah mengalami kekerasan. Berdasarkan Catatan Pelanggaran Hak Anak pada tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), sepanjang tahun 2021 didapatkan pengaduan masyarakat sebanyak 1.138 kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 859 kasus anak korban kejahatan seksual, dan 175 kasus anak korban perlakuan salah dan penelantaran, serta 147 kasus anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haiyun Nisa (2018) di Aceh, dari total 50 responden perempuan yang pernah mendapatkan penanganan kasus di pusat layanan didapatkan usia korban terbanyak 34–42 tahun (44%) dengan jenjang pendidikan terbanyak SLTA (52%) dan 68% responden bekerja.¹¹ Penelitian lain yang dilakukan Suryani *et al.* pada siswa SMP di Kabupaten Pasaman tahun 2020 didapatkan kekerasan terhadap anak paling sering dilakukan oleh ibu dari anak tersebut dengan perlakuan berupa dicubit, dibentak, maupun dipukul.¹⁵

Laporan yang masuk ke salah satu Lembaga Layanan di Provinsi Sumatera Barat, Nurani Perempuan Woman Crisis Center (NPWCC) didapatkan 34 kasus KDRT di Sumatera Barat pada tahun 2013 dan meningkat hingga 43 kasus pada tahun 2016.¹⁶ Sepanjang tahun 2021, didapatkan 9.201 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Sumatera Barat menurut data yang diterbitkan dalam CATAHU 2022.⁹

Kasus KDRT di Indonesia setiap harinya masih terus berlangsung, bahkan jumlah kasus dan intensitasnya semakin meningkat.¹⁷ Jumlah kasus KDRT di Sumatera Barat yang masih cukup tinggi serta belum adanya data yang memaparkan gambaran KDRT dari RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai rumah sakit rujukan Sumatera Barat menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
2. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan daerah asal di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
3. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan usia di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
4. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pekerjaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
5. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pendidikan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
6. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kekerasan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
7. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis luka di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
8. Bagaimana distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan lingkup rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
9. Bagaimana distribusi frekuensi pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan lingkup rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
10. Bagaimana distribusi frekuensi pelaporan ke polisi kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?
11. Bagaimana distribusi frekuensi waktu kedatangan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
2. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan daerah asal di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
3. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan usia di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
4. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pekerjaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
5. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pendidikan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
6. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kekerasan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
7. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis luka di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
8. Mengetahui distribusi frekuensi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan lingkup rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
9. Mengetahui distribusi frekuensi pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan lingkup rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.

10. Mengetahui distribusi frekuensi pelaporan ke polisi kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.
11. Mengetahui distribusi frekuensi waktu kedatangan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak, di antara lain:

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan meningkatkan pengetahuan tentang karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.

1.4.2 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2017–2022.

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk edukasi agar dapat mencegah dan menurunkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga.

